



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MANADO**  
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618  
Telepon : (0431)321845, 321846, 321847, Fax : (0431) 321866

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO**  
**NOMOR : 410 /UN41/HK/2024**

**TENTANG**  
**PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO**  
**PERIODE TAHUN 2024 - 2028**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020 – 2024, maka akan dilakukan pemilihan Rektor Universitas Negeri Manado untuk periode tahun 2024 - 2028;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu untuk mengangkat panitia pemilihan Rektor periode tahun 2024 - 2028;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2023 tentang Statuta Unima;

7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO PERIODE TAHUN 2024 - 2028

KESATU : Mengangkat panitia pemilihan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2024 – 2028, sebagaimana tersebut dibawah ini

Pengarah : Prof. Dr. Deijte A. Katuuk, M.Pd (Rektor)  
Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si (Ketua Senat)  
Prof. Dr. Beatrix J. Podung, M.Kes., AIFO (Sekretaris Senat)

Ketua : Prof. Dr. Freddy S. Kawatu, M.Si  
Sekretaris : Dr. Devie S. R. Siwij, S.I.P., M.A.P.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Ronny V. Palilingan, M.Eng  
2. Dr. Marnex W. Berhimpong, M.Kes., AIFO  
3. Dr. Norma N. Monigir, M.Ed

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 22 APR 2024



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Anggota Senat Unima di Tondano,
3. Para Wakil Rektor Unima di Tondano,
4. Para Dekan Unima di Tondano dan Tomohon;
5. Para Direktur Unima di Tondano;
6. Para Ketua Lembaga Unima di Tondano;
7. Para Kepala Biro Unima di Tondano;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO PERIODE TAHUN 2024 - 2028

KESATU : Mengangkat panitia pemilihan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2024 – 2028, sebagaimana tersebut dibawah ini

Pengarah : Prof. Dr. Deijte A. Katuuk, M.Pd (Rektor)  
Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si (Ketua Senat)  
Prof. Dr. Beatrix J. Podung, M.Kes., AIFO (Sekretaris Senat)

Ketua : Prof. Dr. Freddy S. Kawatu, M.Si  
Sekretaris : Dr. Devie S. R. Siwij, S.I.P., M.A.P.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Ronny V. Palilingan, M.Eng  
2. Dr. Marnex W. Berhimpong, M.Kes., AIFO  
3. Dr. Norma N. Monigir, M.Ed

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 22 APR 2024



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Anggota Senat Unima di Tondano,
3. Para Wakil Rektor Unima di Tondano,
4. Para Dekan Unima di Tondano dan Tomohon;
5. Para Direktur Unima di Tondano;
6. Para Ketua Lembaga Unima di Tondano;
7. Para Kepala Biro Unima di Tondano;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.